

KEABSAHAN PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN *ONLINE*
PERKARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KEJAKSAAN
NEGERI PALEMBANG



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

Oleh :

RANDICHO

02011281823263

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

Nama : Randicho
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823263
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**KEABSAHAN PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN *ONLINE*
PERKARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KEJAKSAAN
NEGERI PALEMBANG**

Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 19 Januari 2023
Dinyatakan memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum
Universitas Sriwijaya

Inderalaya, 19 Januari 2023

Pembimbing Utama


DR. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu


Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| Nama Mahasiswa | : | Randicho |
| Nomor Induk Mahasiswa | : | 02011281823263 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Sekayu, 06 Juni 2000 |
| Fakultas | : | Hukum |
| Strata Pendidikan | : | S1 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : | Hukum Pidana |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 19 Januari 2023



02011281823263

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Fortis, Fortuna, Adiuvat”

Keberuntungan Membersamai Orang-Orang yang Berani

“Lelaki hebat adalah dia yang menikmati masa muda, sembari memikirkan masa tuanya”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Ayah dan Ibu, Kakak dan Adik ku;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang terhormat;
- Diri saya sendiri;
- Angkatan 40 Gemapala Wigwam FH Unsri

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **Keabsahan Pembuktian Dalam Persidangan Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kejaksan Negeri Palembang** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 19 Desember 2023



Randi Cho

02011281823263

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr.Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah selalu serta memberikan nasehat dan pengarahan serta semangat dan selalu memberikan perhatian sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;

6. Isma Nurillah S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
7. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang selalu berbaik hati dan bersabar menghadapi setiap mahasiswa dalam setiap kesibukan;
8. Kepada rumah yang betul-betul tempat kembali, senantiasa meberikan dukungan moral maupun moril, Ayah dan Ibu, Kakak Shella Mariska, Adinda Ahmad Rehan Nassidiq, atas tiap nasihat serta kasih sayang, semoga selalu tercukupi, sehat dan tak pernah kekurangan;
9. Kepada Organisasi Gerakan Pencinta Alam “WIGWAM” Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas tiap ilmu yang terserap dan pembelajaran yang begitu melimpah;
10. Kepada angkatan 40 Gerakan Pencinta Alam “WIGWAM” Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, atas setiap perjalanan yang kita tempuh, atas tiap kesedihan yang ditampung bersama, dan atas kebahagiaan yang selalu dibagikan berikut dengan seluruh tawa dan candaan sepanjang menempuh pendidikan S1;
11. Kepada seluruh musisi, seniman, dan penulis atas tiap karya yang lahir sebagai dukungan spiritual dalam membuat skripsi ini;
12. Kepada Kopi Tula atas pemenuhan tempat bersandar dan belajar bersama teman-teman dan sambutan hangat;

13. Kepada adinda Elsa Yopita Siahaan atas tiap bantuan dan dukungan serta untuk tiap senyuman hangat dalam proses penyelesaian skripsi ini;
14. Kepada adinda Kinanti dan Esmeralda yang selalu menemani dan memberikan fasilitas dalam menuntut ilmu;
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswanya, serta selalu memberi dukungan kepada kami untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Ruang Lingkup | 6 |
| F. Kerangka Teori..... | 6 |
| 1. Teori Pembuktian | 6 |
| 2. Teori Keadilan | 11 |
| G. Metode Penelitian..... | 12 |
| 1. Jenis Penelitian | 13 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 13 |
| 3. Jenis Data Primer..... | 14 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 17 |
| 5. Lokasi Penelitian | 17 |
| 6. Populasi dan Sampel..... | 17 |
| 7. Teknik Analisis Data | 18 |
| 8. Teknik Penarikan Kesimpulan | 18 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 20 |
| A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia..... | 20 |
| 1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana | 20 |
| 2. Asas-asas dalam Peradilan Pidana..... | 22 |
| 3. Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembanga | 36 |
| B. Proses Persidangan Pidana | 45 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Persidangan <i>Online</i> | 47 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Keabsahan Proses Pembuktian dalam Persidangan <i>Online</i> | 49 |
| BAB III PEMBAHASAN DAN PENELITIAN..... | 52 |
| A. Proses Pembuktian Dalam Persidangan Online Perkara Pidana Masa Pandemi Covid-19 di Kejaksaan Negeri Palembang | 52 |
| 1. Peraturan dan Pelaksanaan Proses Pembuktian Perkara Pidana Melalui <i>Teleconference</i> di Kejaksaan Negeri Palembang..... | 55 |
| 2. Kendala dalam Peraturan dan Pelaksanaan Proses Pembuktian Perkara Pidana Melalui <i>Teleconference</i> di Kejaksaan Negeri Palembang | 65 |
| B. Keabsahan Alat Bukti Yang Digunakan Untuk Membuktikan Kesalahan Terdakwa Di Kejaksaan Negeri Palembang | 68 |
| BAB IV PENUTUP | 73 |
| A. Kesimpulan..... | 73 |
| B. Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
| LAMPIRAN | |

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Keabsahan Pembuktian Dalam Persidangan Online Masa Pandemi Covid-19 di Kejaksaan Negeri Palembang". Tujuan pembuktian adalah untuk memberikan gambaran yang relevan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.⁸ Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa namun dalam kondisi pandemic covid-19 diterbitkan Surat Edaran Mahkama Agung No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid- 19) sehingga menyebabkan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana harus bekerja dirumah (WorkFromHome). Sehingga pelaksanaan persidangan harus dilakukan secara daring dan menurut Peraturan Mahkama Agung No.1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Peradilan Secara elektronik, maka Proses Sidang dipengadilan harus menggunakan Web conference atau Sidang online. Adapun rumusan masalah yang digunakan adalah : 1. Bagaimana pembuktian dalam persidangan online perkara pidana dilakukan? 2. Bagaimana keabsahan alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa ? Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris yang mana data dikumpulkan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta melakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancara secara langsung pada instansi yang terkait, yang mana dalam hal ini instansi yang terkait ialah Kejaksaan Negeri Palembang. Hasil dari penelitian ini akan menjelaskan bagaimana keabsaan pembuktian dalam Persidangan Online di Kejaksaan Negeri Palembang.

Kata Kunci : *Keabsahan, Persidangan Online, Pembuktian*

Pembimbing Utama




DR. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H.,M.H.
NIP.199404152019032033

Mengetahui Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ihsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 sudah mulai menyebar ke seluruh dunia dan banyak negara-negara yang menerapkan *social distancing* atau *physical distancing* (pembatasan sosial atau pembatasan fisik) bahkan karantina wilayah (*lockdown*). Indonesia memilih untuk tidak melakukan kebijakan karantina wilayah, dan lebih memilih untuk memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dampak negatif dari kebijakan tersebut membuat berbagai aspek lumpuh. Mulai dari aspek pendidikan, ekonomi, dan sosial, tak terkecuali pada layanan hukum yaitu lembaga peradilan.¹

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Pada tanggal 23 Maret 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Bagi seluruh aspek di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seluruh Badan Peradilan di Indoneisa.²

Hal ini mengakibatkan peradilan harus bergantung pada teknologi untuk membantu dalam memberikan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat yang mencari keadilan melalui sidang secara *online*, dan jika melihat kembali dalam sejarah Indonesia terdapat kasus korupsi *Buloggate*. Dalam sidang peradilan

¹Anggita Doramia Lumbanraja “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan *Online* Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19” *Jurnal Crepido* (Juli 2020), hal.2.

²Indonesia, Mahkamah Agung, *Surat Edaran Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19*, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020

ini diadili Rahardi Ramelan sebagai terdakwa, dengan saksi B.J. Habibie dari Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara *teleconference* melalui televisi Swasta Nasional.³

Mahkamah Agung telah mengeluarkan produk hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dan nampaknya dalam penerapannya Peraturan Mahkamah Agung ini adalah solusi terbaik dalam melaksanakan persidangan *online*. Maka dengan sarana video atau *web conference* bisa dijadikan sebagai sarana yang memiliki efektivitas yang baik untuk melakukan sidang oleh Pengadilan Negeri, Kejaksaan, atau Rumah Tahanan. Dalam pola peradilan ini atau yang dapat disebut *e-court* yang memiliki arti peradilan elektronik adalah terobosan terbaik yang dapat dilakukan oleh peradilan-peradilan di Indonesia dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 perkara dalam Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya kasus perdata yang dapat melakukan pengadilan secara elektronik. Sedangkan perkara pidana umum dan khusus tidak dapat menerapkan peradilan elektronik, dan hanya dengan prosedur konvensional atau manual.

Sehingga dengan membuat perjanjian antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indoneisa, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisa Tentang Pelaksanaan Sidang Melalui *Teleconference*

³ Nur Akmal Razaq, Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid –19 Dalam Pespektif Hukum Pidana, *Jurnal Inovasi Penelitian*; (November 2020), hal. 1229.

menjadi dasar hukum dilaksanakannya persidangan pidana secara *online* pada tanggal 13 April 2020. Lalu dengan diterbitkan Surat Edaran Sekertaris Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 sebagai pedoman untuk melaksanakan persidangan pidana secara *online* bagi hakim dan aparatur penegak hukum yang diterbitkan pada tanggal 7 September 2020 dengan alasan untuk memastikan terdakwa yang ditahan tidak menularkan atau tertular Covid-19.⁴

Dalam tiap adaptasi ataupun fase penyesuaian terhadap aturan baru pasti terdapat proses peralihan yang menyebabkan berbagai dampak yang berbeda, dan salah satunya adalah proses pembuktian dalam persidangan *online* yang dilakukan dalam proses penuntutan oleh para Jaksa di Kejaksaan Negeri. Sebagaimana dalam pemahaman awam bagi masyarakat proses pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dikarenakan dalam proses ini menentukan terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak, dalam hukum pembuktian, sebagai upaya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia, Kejaksaan Agung merupakan badan yang bertanggung jawab dalam proses pembuktian dalam melakukan tuntutan pidana, dan hakim memiliki kewajiban mencari kebenaran materil.⁵

Pembuktian dalam hukum pidana memiliki hakekat yang memiliki urgensi tertinggi sebab proses pembuktian menentukan dan menyatakan seseorang bersalah atau tidak dan apakah seseorang tersebut dapat dijatuhan pidana (*veroordeeling*) dikarenakan jika proses pembuktian tidak dapat membuktikan secara sah seseorang

⁴. Indonesia, Mahkamah Agung, *Pedoman Untuk Melaksanakan Persidangan Pidana Secara Online Bagi Hakim Dan Aparatur Penengak Hukum*, Surat Edaran Seketaris MA No.8 Tahun 2020

⁵ A. Pillo, 1978, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta, , hal. 5

terdakwa melakukan pidana maka terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan (*vrijspaak*) dan jika tidak terbukti melakukan tindak pidana ataukah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van allerechtvervolging*), karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan terdapat hubungan erat antara asas-asas hukum pidana dengan dimensi pembuktian yang merupakan rumpun hukum acara pidana (*formeelstraafrecht / straafproceesrecht*).⁶

Saat ini, ketika proses pidana dilakukan secara online atau melalui *teleconference* dengan alasan pandemi Covid-19, terdapat permasalahan terkait pembuktian sebelum persidangan. Bahkan, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan terkait keabsahan alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan keyakinan hakim atas alat bukti yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti salah satu dampak sistem peradilan *online* dengan mengangkat judul **“Keabsahan Pembuktian Dalam Persidangan Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kejaksaan Negeri Palembang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuktian dalam persidangan *online* perkara pidana dilakukan di Kejaksaan Negeri Palembang?

⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hal. 76.

2. Bagaimana keabsahan alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di Kejaksaan Negeri Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pembuktian dalam sidang *online* perkara pidana dilakukan di Kejaksaan Negeri Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan keabsahan alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di Kejaksaan Negeri Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya pembaruan hukum mengenai pesidangan secara *online* baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum khususnya hukum pidana, dalam pembuktian perkara pidana yang diselesaikan melalui pengadilan yang dilakukan secara *online*, khususnya pemahaman teoritis tentang penegakan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsih pikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat

pada umumnya terakuit dengan pembuktian dalam persidangan iperkara pidana.

E. Ruang Lingkup

Peneliti memfokuskan ruang lingkup pembahasan penelitian ini pada Keabsahan Pembuktian Dalam Persidangan *Online* Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kejaksaan Negeri Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

Dalam buku pengantar penelitian hukum yang ditulis oleh Soerjono Soekamto menerangkan bahwa dalam proses meneruskan tulisan dibutuhkan data data yang bersumber dari teori.⁷ Kontinuitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kelangsungan, kelanjutan, kesinambungan.⁸ Penulis membuat sub bab kerangka teori dengan tujuan agar penelitian ini dapat menggunakan teori-teori yang ditulis sebagai dasar dalam mengidentifikasi kejadian yang berkesinambungan dengan penelitian yang ditulis.¹⁰ Kerangka teori merupakan salah satu landasan bagi kegiatan penelitian dan adapun kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.

⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, hal. 6.

⁸ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kontinuitas, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontinuitas>, diakses 10 Juni 2022 pada pukul 10.15 WIB.

Menurut Terminonologi pembuktian atau *bewijjs* dalam bahasa Belanda memiliki dua makna atau artian, pertama diartikan sebagai perbuatan yang dengan mana diberikan suatu kepastian, dan adakalanya sebagai akibat dari suatu perbuatan dan perbuatan tersebut terdapat suatu kepastian⁹. R Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.

Adapun dalam proses pembuktian beberapa pihak dalam pemeriksaan persidangan.¹⁰ memiliki tujuan adapun sebagai berikut :

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian ditujukan sebagai proses yang dapat menyakinkan hakim dengan alat bukti yang telah para jaksa penuntut umum kumpulkan sebagai alat untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan.
- b. Bagi terdakwa dan penasehat hukum, pembuktian digunakan sebagai proses menyakinkan hakim bahwa berdasarkan alat bukti yang ada, terdakwa dapat dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidanya, dan dalam proses pembuktian penasehat hukum dapat mengajukan kebalikannya yang berarti alat bukti yang dapat meringankan atau menguntungkan pihak terpidana.
- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut, dan dalam proses ini berdasarkan alat-alat bukti yang diberikan baik dari penuntut umum

⁹ A. Karim Nasution, 1976 ,*Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, Korp Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hal. 22

¹⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 ,*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung , hal 13

maupun terdakwa hakim dapat mempertimbangkan lalu memberikan keputusan.

Teori hukum pembuktian harus memilih kepada siapa kecondongan pembuktian dapat diletakkan karena proses pembuktian akan mementukan hasil akhir dalam persidangan dan proses pengadilan.¹¹

Teori pembuktian memiliki dua teori yang akan mengemukakan dalam sudut pandang maupun teori yang dapat digunakan secara subjektif dalam meneliti beragamnya kasus dalam proses pembuktian pada proses persidangan yang sebagaimana mazhab hukum yang cukup beragam sehingga dibutuhkan beberapa teori agar tetap relevan pada perkembangan hukum yang selalu tumbuh bersama masyarakat, adapun teori hukum pembuktian adalah sebagai berikut:

a. Teori pembuktian objektif murni

Teori ini memiliki mazhab atau aliran hukum positif *wettelijke*, dan menutut latar belakang histori teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoiek recht*)¹². Menurut teori ini alat bukti menjadi hal yang sangat penting bagi hakim dan begitu signifikan sebagai dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bahwa segala sesuatu yang hakim putusakan bergantung pada hal hal yang disimpulkan berdasarkan jumlah alat bukti berdasarkan undang-undang.

Teori hukum memiliki tujuan agar para hakim menghilangkan sisi subjektivitas hakim dalam menentukan keputusan karena dalam hal ini alat

¹¹ Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,hal 45

¹² Eddy OS.Hiarieej,2012,*Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hal 15

bukti memiliki peranan lebih penting bagi proses persidangan dari pada hati nurani seorang hakim¹³. Dengan demikian maka teori ini hanya memfokuskan pada alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang dan tanpa hal-hal tersebut keyakinan hakim tidak dapat menjadi acuan sebagai keputusan yang kuat.

b. Teori pembuktian subjektif murni

Teori pembuktian subjektif murni merupakan kebalikan dari teori yang sebelumnya yaitu teori pembuktian objektif murni dikarenakan dalam teori pembuktian ini proses persidangan berdasarkan keyakian hakim belaka, sehingga prinsip pembuktianya hakim menilai atas dasar perasaan seorang hakim, dan tidak menjadikan alat bukti yang berkekuatan undang-undang sebagai satu satunya sandaran dalam membuat keputusan.

Menurut Prof Andi Hamzah, sistem ini sangat memberikan kebebasan terhadap hakim dalam pengambilan keputusan sehingga berdampak pada sulitnya sistem pengawasan terhadap hakim¹⁴

c. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas merupakan gabungan terhadap dua teori sebelumnya, dikarenakan hakim dapat menentukan keputusan dari proses persidangan tanpa mengikuti alat bukti berdasarkan undang-undang dengan catatan bahwa hakim dapat mempertanggungjawabkan keputusannya dengan menjelaskan unsur-unsur atas keyakinan hakim

¹³ Andi Hamzah, 1984,*Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghilia Indonesia, Jakarta, hal. 229

¹⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal 231

dalam mengambil keputusan baik dalam ilmu pengetahuan maupun logika dasar hakim yang terletak dalam alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, dan dalam sistem ini hakim menggunakan alat-alat bukti lain selain yang diluar ketentuan perundang-undangan¹⁵.

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negative wettelijke*)

Menurut sistem ini semua hal yang dapat memberikan hakim sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan harus memiliki hubungan kausal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dan keyakinan hakim, sehingga sistem ini telah ditentukan dalam undang-undang dan dibatasi bahwa harus diiringi oleh adanya keyakinan, memang telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang melakukannya.

Adapun dalam teori ini menempatkan dua syarat yang terdiri dari sebagai berikut :

- 1) Disebabkan oleh alat-alat bukti yang telah sah dan memiliki kekuatan hukum yang tepat (*Wettelijke*)
- 2) Disebabkan oleh alat-alat bukti yang telah sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap tidak cukup untuk menetukan kesalahan terdakwa sehingga hakim menggunakan keyakinannya sebagai bentuk lain dalam pengambilan keputusan.

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, hal. 17

2. Teori Keadilan

Sejatinya Hukum Alam telah menjadi dasar pemikiran sejak zaman Socrates sampai dengan Francois Geny. Teori Hukum alam selalu mengedepankan “*the search for justice*”.¹⁶ Begitu banyak teori tentang keadilan dan masyarakat yang adil. Dalam teori ini selalu menyangkut dengan hak dan kebebasan, pendapatan, kemakmuran, dan peluang kekuasaan. Dan dari berbagai macam teori-teori tersebut Aristoteles menuangkan isi kepalanya dalam bukunya *Nicomachean Ethnics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam *A Theory of Justice* dan teori keadilan dan hukum dari Hans Kelsen pada bukunya *General Theory of Law and State*.

a. Teori keadilan Aristoteles

Keadilan dalam konsep sudut pandang Aristoteles begitu lengkap dalam bukunya *Nichomanchean Ethnics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Spesifik mengenai teori keadilan dapat dilihat dari buku *Nichomance Etchincs*, yang mana buku ini dibuat sebagai penghormatan bagi keadilan itu sendiri, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, “karena hukum hanya bisa diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁷

Pada intinya pandangan Aristoteles tentang keadilan adalah suatu hak pemberian yang bersifat universal atau persamaan namun bukan penyamarataan. Aristoteles mengklasifikasikan hak persamaanya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dimata manusia merupakan inti dasar dalam keadilan yang merupakan wadah bersama dalam keadilan.

¹⁶ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Histori*, Nuansa dan Nusameida, Bandung, hal. 24

¹⁷ L.J. Van Apeidoom, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 11-12

Dengan kata lain semua warga negara yang memiliki hak yang sama dihadapi dengan keadaan yang sama di hadapan hukum. Kesamaan proporsional memberikan masing-masing individu haknya tersendiri berdasarkan kemampuan dan prestasi sebagai tolak ukur.

Lebih lanjutnya Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam yaitu keadilan “*distributief*” dan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang diberikan kepada subjek hukum berdasarkan porsi dan prestasi, sedangkan *commutative* merupakan keadilan yang diberikan tanpa memandang latar belakang porsi maupun prestasi, dalam hal ini berkaitan dengan tukar menukar barang dan jasa, suatu subjek hukum dengan kata lain pemerataan pemberian keadilan.¹⁸

Keadilan distributif menurut Aristoteles difokuskan pada distribusi, kekayaan dan segala hal yang bersifat materil dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, dan Aristoteles berpendapat bahwa distribusi materil merupakan nilai yang didapat di kalangan warga, dan distribusi yang adil adalah distribusi materil yang sesuai dengan nilai yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala dengan menganalisis gejala atau melakukan penelitian mendalam terhadap fakta-fakta tersebut, kemudian mencari solusi atas permasalahan

¹⁸ Carl Joachim Friedrich, *Op Cit*, hal. 25

¹⁹ Pan Mohammad Faiz, 2009, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi* (Agustus, 2009) hal. 135.

yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode dalam melakukan penelitian hukum yang dimana penelitian tersebut menggunakan fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan empiris yang diambil dari perilaku manusia baik yang berperilaku verbal yang dilakukan dengan cara wawancara, maupun perilaku nyata yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung. Atau dapat disimpulkan secara singkat pengertian penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Gabungan (*Socio-legal Approach*), yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang sesuai dengan fokus penelitian.

b. Pendekatan Sosiologi Hukum

²⁰ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, , hal.2

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”.²¹ Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial dimana hukum itu bersemai. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.

3. Jenis Data Primer

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.²² Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara, penelitian ini didukung dengan Bahan

²¹ Umar Sholahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”, *Jurnal Dimensi*, (November 2017), hal. 52.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Bandung, hlm.280

Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

1. Bahan Hukum Primer,

yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik.

d) SEMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya,

e) SE Sekertaris MA Nomor 8 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana
di Pengadilan Secara *Online*.

f) Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020
Tentang Kebijakan Tugas Penanganan
Perkara Selama Masa Pencegahan Covid-19 di
Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder,

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud di sini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier,

yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, berbagai majalah dan surat kabar.

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Harto Nomor.²³ Bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder,

²³ Sunaryati Hartono , 2006, *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 34

misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan penelitian ini, ialah wawancara ini dilakukan untuk menunjang suatu bahan yang telah diperoleh dari lapangan melalui bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian skripsi peneliti.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Palembang. Lokasi ini dipilih peneliti dalam melakukan penelitian karena menyediakan sumber data yang diperlukan dalam menunjang penggeraan skripsi peneliti keabsahan pembuktian kasus pidana melalui sidang *online*.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang dimaksudkan ialah suatu wilayah yang terdiri dari subjek dan objek yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian menghasilkan suatu kesimpulan. Populasi penelitian dari skripsi peneliti ini ialah Kejasaan Negeri Palembang.

b. Sampel

Teknik dalam penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan suatu teknik yang dinamakan dengan teknik *purposive sampling* yang dimana sampel ini diperoleh melalui suatu informasi atau

suatu pernyataan yang didapatkan dari narasumber atau responden yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan pada kriteria khusus yang sesuai dengan penelitian atau pihak-pihak yang ahli dalam bidangnya. Sampel penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palembang.

7. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan dikelola oleh peneliti dengan terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yang kemudian data tersebut akan disusun secara sistematis dan logis sesuai dengan keaslian data yang diperoleh dari proses studi lapangan yang dilakukan peneliti.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang dimana data-data yang telah diperoleh akan dikelola, diuraikan, serta dikaitkan atau dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan jawaban atas objek yang diteliti. Selain itu, penelitian kualitatif ini juga berguna untuk menjelaskan atau menjawab permasalahan sesuai dengan yang ada di lapangan.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat, padat, dan jelas terkait dengan kebenaran hipotesa suatu penelitian.²⁴ Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini

²⁴ Beni Achmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hal 93.

dilakukan dengan teknik induktif yaitu metode pengambilan kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum yang di mana nantinya akan diperoleh suatu kesimpulan yang menjadi jawaban dari penelitian yang diangkat dan diajukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, 2012. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PTIK.
- Andi Hamzah, 1993. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Bambang Poernomo, 2001. *Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Bambang Sugono, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa, 2010. *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaerudin, dkk, 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama.
- Chairul Huda, 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darwin, 2002 *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ellias Awwad, 1987. *System Analysis for Business Management 3rd*, New Delhi : Prentice Hal of India.
- Elwi Danil, 2012. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasaanya)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Evi Hartanti, 2009 *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- A Pillo.1978. *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermasa.
- Beni Achmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Histori*. Bandung : Nuansa dan Nusameida
- Eddy OS.Hiarieej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga.
- Hans Kelsen. 2011. “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung. Nusa Media.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju.
- Ida Bagus Wyasa Putra 2012, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Jakarta: Fikahati Anesta,
- Ikhwan Fahroji, 2006. Hukum Acara Pidana Korupsi, Malang: Setara Press.
- Ishaq, 2017. Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi), Bandung: Penerbit Alphabeta.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013. Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), Jakarta: Sinar Grafika.
- John Rawls. 2006. “*A Theory of Justice, London: Oxford University press*”. yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Kahar Masyhur. 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta . Kalam Mulia
- Kurniawan, L. J, Charisudin, A., Hadi,N., Khairi, A., dan Bahtiar,B, 2003. Menyingkap Korupsi di Daerah, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Lilik Mulyadi, 2004. Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, Jakarta: PT. Djambatan
- Lilik Mulyadi. 2007*Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni..
- L.J. Van Apeidoom. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- M. Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jilid 1), Jakarta, 2001.
- Marwan Effendy, 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi)*, Jakarta: Referensi

- Marwan Effendy, 2013. *Korupsi dan Strategi Nasional (Pencegahan Serta Pemberantasannya)*, Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Muhammad Zainal Abidin dan I Wayan Edi Kurniawan, 2013. *Catatan Mahasiswa Pidana*, Depok-Jawa Barat: Indie Publishing.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Rafika Aditama
- Martiman Prodjohamidjojo. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti* Jakarta : Chalia Indonesia
- Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya
- Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghib, 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Palembang: Unsri.
- Romli Atmasasmita, 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Cipta.
- Suhrawardi K. Lunis. 2000. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto.1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Sunaryati Hartono. 2006. *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*, Bandung: Alumni.
- Tim Penyusun Modul Badiklat Kejaksaan RI. 2019. *Modul Hukum Pembuktian*. Jakarta : Badan Diklat Kejaksaan RI.
- Helbert Edelherz, 1997. *The Investigation of White Collar Crime, A Manual for Law Enforcement Agencies*, Us Department of Justice, Office og Regional Operation, Law Enforcement Assistance Administration.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – undang nomor 1 tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik.

SEMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. SE Sekertaris MA Nomor 8 Tahun 2020.

Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Tugas Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Covid-19 dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

PERMA 1 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Online.

Jurnal Ilmiah

Anggita D Lumbanraja. “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19”. *Jurnal Crepido* (Juli 2020).

Diana Tantri Cahyaningsih. “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot”. *Jurnal Rechtsvinding Online* (Juni 2020).

Ni Nyoman Muryatini dan I Komang Setia Buana. “Perlindungan HUKUM Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya”, *Jurnal Advokasi* (Desember 2019).

Nur Akmal Razaq. “Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid –19 Dalam Pespektif Hukum Pidana” *Jurnal Inovasi Penelitian* (November 2020).

Nur Fitryani Siregar. “Efektivitas Hukum”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* (Juni 2018).

- Pan Mohammmad Faiz. "Teori Keadilan John Rawls" *Jurnal Konstitusi*. (Agustus 2009).
- RR. Dewi Anggraeni. "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik". *Buletin Hukum dan Keadilan* (Agustus 2020).
- Umar Sholahudin. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria". *Jurnal Dimensi*. (November 2017),
- Damayanti, Ruth Mariyana 2014, "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana". *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Surakarta, Volume 5, Nomor 1..
- Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki Suteki, 2020. "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, diakses dari <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304>.
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, Menyoal Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi, PUSAKO Universitas Andalas*, Volume II, Nomor 2, November..
- John Graffithst, 1970. Ideology in Criminal, *The Yale Law Journal* Volume 79, Number 3.
- Kenneth J. Peak, 1987. Justice Administration, *Nevada : Department of Criminal Justice, University of Nevada*, 1987.
- Michael Brama, 2016. Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume III/No. 8.
- Neisa Ang rum Adisti, 2019. *Contempt Of Court*, ed. Sriwijaya University, 1st ed. Palembang.
- Ni Made Rit Meidyana, Ida Bagus Wyasa Putra, Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Program kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana*. 9
- Satjipto Rahadjo, 1989. Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Vol. I/Nomor I.

INTERNET

Edi Wahyono, *Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-coronapertama-kali-masuk-ri>, diakses pada tanggal 29 Juli 2020, Pukul 22:02 WIB.

Iwan Gunawan, *Teleconference*, diakses dari https://unindrax1eione.wordpress.com/jaringandantelekomunikasi%203/tel_econference/#:~:text=Teleconference%20atau%20telekonferensi%20atau%20teleseminar,dihubungkan%20oleh%20suatu%20sistem%20telekomunikasi, diakses pada tanggal 2 agustus 2020 Pukul

Muhammad Fida Ul Haq, *Cegah Corona, 10.000 Sidang Dilakukan Secara Online*, diakses dari <https://www.inews.id/news/nasional/cegah-corona-10000sidang-dilakukan secara-online>, diakses pada tanggal 29 Juli 2020, Pukul 22:10 WIB.

Saiful Anam dkk, “*Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum*” diakses dari [https://www.saplaw.top/pendekatanperundang-undangan-statute-approach-dalampenelitianhukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan](https://www.saplaw.top/pendekatanperundang-undangan-statute-approach-dalampenelitianhukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan), diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 21.00

Devi Sugara, *Sema Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Sema Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya* diakses dari <https://mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/4092/semanomor-3-tahun-2020-tentang-perubahan-atas-sema-nomor-1-tahun-2020tentang-pedoman-pelaksanaan-tugas-selama-masa-pencegahanpenyebaran-corona-virus-disease-2019-covid-19-di-lingkunganmahkamah-agung-dan-badan-peradilan-di-bawahnya>, diakses pada tanggal 27 November 2020.

Pengadilan Negeri Palopo, <http://www.pn-palopo.go.id/>. Diakses pada tanggal 10 November 2020, pukul 14.00 WIB

Anonim, *Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7e290eb1565/beginiprosedur-persidangan-perkara-pidana-secara-online/>, diakses pada 13 November 2020 pukul 10.36 WIB